



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA  
NOMOR: 1 TAHUN 2016

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 18 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan jenis pelayanan tertentu yang wajib disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi masyarakat, orang pribadi atau badan, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum atau untuk melindungi kepentingan dan kemanfaatan umum, guna memberikan pelayanan, baik diminta maupun tidak, sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 108 huruf a, Pasal 109, Pasal 110 Ayat (1) dan 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Retribusi Jasa Umum harus diatur dalam Qanun;
  - c. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Dan Surat Ederan Menteri Dalam Negeri Nomor 470/327/SJ yang menyatakan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis);
  - d. bahwa .....

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA  
dan  
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

**Pasal I .....**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi:
  - (1) Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Qanun ini terdiri:
    - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
    - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
    - c. Dihapus;
    - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
    - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
    - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
    - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
    - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
    - i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
    - j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
    - k. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
  
2. Ketentuan Bagian Ketiga Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan akta Catatan Sipil dihapus.

### **Pasal II**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue  
 pada tanggal : 29 Oktober 2016 M  
 28 Muharram 1438 H

**BUPATI NAGAN RAYA,**

Diundangkan di : Suka Makmue  
 pada tanggal : 31 Oktober 2016 M  
 30 Muharram 1438 H

**T. ZULKARNAINI**

**SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN NAGAN RAYA,**

**T. ZAMZAMI TS**

**LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NOMOR 29**

**NOREG QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH : 1 /2016**

**PENJELASAN ATAS**  
**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 9 TAHUN 2011**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**I. UMUM**

Sehubungan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum harus dilakukan penyesuaian.

**II. Pasal Demi Pasal**

Pasal I	Cukup jelas
Pasal II	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 1